

RE-IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MORAL PANCASILA DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL SE- INDONESIA DALAM MEREALISASIKAN MODERASI BERAGAMA

Hisbullah, Huda,

Program Pascasarjana Fakultas Pascasarjana, Universitas Raden Rahmat Malang.

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan konsep moderasi beragama melalui ide re-implementasi Pembelajaran PMP di lembaga pendidikan formal. Moderasi beragama dianggap sebagai konsep yang mampu mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku agama dan golongan. Diinisiasi oleh Kementerian Agama, konsep moderasi beragama menjadi kajian yang terus dilakukan di negara ini.

Sikap keberagaman yang eksklusif dan memaksakan kehendak adalah akar masalahnya. Sikap ini membuat mereka merasa yang paling benar yg dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Secara umum, konflik keagamaan di Indonesia bermula dari sikap beragama eksklusif. Sikap eksklusif mesti dirubah menjadi sikap inklusif yg diperlukan dalam merealisasikan moderasi beragama.

Studi dalam tulisan ini akan menjelaskan pentingnya re implmentasi atau penerapan kembali materi ajar PMP di sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya meningkatkan sikap beragama yg inklusif tersebut. Hal ini yang menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan masyarakat yang moderat dalam beragama. Pendidikan Moral Pancasila dimasa lalu bertujuan untuk indoktrinasi konsep Pancasila pada masyarakat dan di jenjang birokrasi di Indonesia. Indoktrinasi ini dilakukan dengan membentuk program-program nasional seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Riset dlm studi ini menggunakan metode kualitatif dgn jenis penelitian kajian pustaka. Hasil studi diharapkan dapat dipakai untu merealisasikan gagasan moderasi beragama dengan mengajarkan kembali Pendidikan Moral Pancasila di semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Sebagai tindakan nyata untuk mencegah perpecahan bangsa yang diakibatkan “radikalisasi” atau bersikap eksklusif yg keliru dalam beragama.

Kata kunci : *Sikap eksklusif-inklusif, moderasi beragama, PMP*

PENDAHULUAN

Dalam diskursus mengenai pluralitas, adanya konflik horizontal menjadi suatu keniscayaan yang harus dihadapi. Keberagaman latar belakang sosial-budaya dan agama menjadi faktor pemantik yang paling efektif, sehingga sangat dimungkinkan memicu aksi radikal. Disamping itu, di beberapa daerah masih saja ditemukan tindakan intoleransi

yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama. Merebaknya kasus kekerasan yang didasari oleh sentimen SARA perlu mendapat perhatian dari negara, utamanya berkaitan dengan upaya resolusi paska konflik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Bangsa Indonesia dengan basis kemajemukan yang begitu luar biasa tentunya menjadi lahan yang sangat potensial bagi lahirnya aksi radikal baik yang

dilatarbelakangi oleh sentimen agama, suku, ras dan golongan.

Sampai saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam skala internasional gerakan radikal yang mengatasnamakan agama begitu mudah untuk diidentifikasi, seperti perseteruan horisontal penganut Sunni dengan Syiah, penganiayaan warga rohingya oleh penganut agama Budha, aksi deskriminatif penganut protestan ke- pada minoritas muslim di Amerika dan massifnya gerakan ISIS (Islamic State of Irak and Suriah) yang keberadaannya begitu meresahkan dan memiliki mekanisme perekrutan anggota yang begitu masiv dan sistematis. Basis gerakan radikal dengan mengatasnamakan agama secara rasional pada kenyataannya lebih menunjukkan adanya sikap sentimen atas agama yang membabi buta (taqlid) sehingga dengan mudah Memberikan justifikasi seperti penisbatan jargon pengkafiran (takfiri).

Radikal sendiri dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengannya. Adapun menyitir artikel Angel Damayanti, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menghubungkan radikalisme dengan aktivitas politik dan mengartikannya sebagai: (1) sebuah paham atau aliran yang radikal di politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan pembaruan sosial-politik dengan cara kekerasan, dan (3) sikap ekstrim di aliran politik (Satu Harapan, 2015). Peter Berger dalam bukunya *Religion and Global Civil Society* (2005) menjelaskan jika agama telah terinstitusionalisasi, maka konflik yang merusak semua sendi kehidupan manusia dapat dengan mudah terjadi.

Pemahaman diatas tentunya sangat tidak relevan jika kemudian dikontekstualkan dengan nilai maupun ajaran agama yang selalu mengarahkan umatnya untuk menjunjung tinggi sikap toleransi. Disamping itu, sebagai negara yang berideologikan Pancasila dimana ruang toleransi dan kerukunan

antar umat beragama menjadi pilar penting dalam membangun tatanan demokrasi yang lebih Pancasila-lais tentunya sangat menentang

adanya sikap intoleransi yang secara sporadis akan mengarah pada lahirnya bibit-bibit konflik di masyarakat. Dengan kondisi seperti tersebut diatas,

Penguatanmoderasiberagama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu.

Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu bagaimana cara kita memahami ajaran agama itu yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan?

Di sinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem. Namun demikian moderasi beragama akan sangat mudah dibudayakan dalam kehidupan dimasyarakat jika diajarkan pada siswa sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, dalam bentuk Pendidikan Moral Pancasila

Usulan agar mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dimasukkan lagi dalam kurikulum sekolah memang menarik. Pada masa Orde Baru (Orba), PMP adalah mata pelajaran wajib yang merupakan salah satu dasar pembentukan landasan ideologis dan moral rakyat. Pada awal Reformasi, PMP diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan kemudian menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) saja.

Setiap bangsa membutuhkan landasan ideologis, sebuah prinsip dasar yang memberikan kerangka nilai, modal, etika, dan juga kerangka tujuan ideal bangsa itu didirikan. Itulah yang disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Tanpa adanya ideologi atau pandangan hidup bangsa itu, sebuah bangsa kehilangan jati diri atau kepribadiannya. Tidak ada acuan nilai dan tidak ada tujuan ideal yang ingin dicapai. Dengan cara berpikir seperti itu, dapat dipahami mengapa langkah pertama yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita untuk mendirikan negara adalah merumuskan terlebih dahulu ideologi bangsa.

Pentingnya ideologi bangsa ini sangat kita rasakan pada era Reformasi. Keinginan untuk mewujudkan demokratisasi di satu sisi, berhadapan dengan banyaknya tuntutan modernitas di sisi lain. Dalam bidang pemerintahan terjaditarikulan antaraparadigma unitarian dengan paradigma desentralisasi. Dalam bidang sosial budaya, terjadi tarik ulur antara ideologi pasar, ideologi sosialis, radikalisme dan seterusnya. Dalam bidang politik terjadi ledakan partisipasi warga negara namun rendah dalam kesadaran mengenai konsep kebangsaan; semua pihak mengejar kepentingan pribadi dan mengesampingkan landasan etis berpolitik.

Yang terjadi kemudian Indonesia terjebak pada transisi yang berlarut-larut. Banyak fenomena negatif yang kita alami. Salah satu yang begitu mengganggu kita selama empat tahun belakangan ini adalah merajalelanya intoleransi, pemikiran antikeberagaman bahkan radikalisme dan terorisme.

Karenanya penting untuk memasukkan kembali PMP kedalam kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sebagai upaya membudayakan moderasi beragama secara masif dan sistematis. Sehingga tercipta suasana berbangsa dan bernegara yang harmonis.

PEMBAHASAN

Moderasi beragama

Mengapa moderasi beragama penting, dalam konteks persatuan di Indonesia, maka ada baiknya penting memahami lebih dahulu pengertian moderasi beragama itu sendiri. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri.

Kata “moderasi” memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata “moderasi” berasal dari kata *moderation*, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata *moderator*, yang berarti ketua (of meeting), peleraian, penengah (of dispute). Kata *moderation* berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “moderasi” berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstreman. Kata ini adalah serapan dari kata “moderat”, yang berarti sikap selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata “moderator” berarti orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya), pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusan masalah, alat pada mesin yang mengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga.

Jadi, ketika kata “moderasi” disandingkan dengan kata “beragama”, menjadi “moderasi beragama”, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem (radikalisme) dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan mempersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia.

Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian/caci maki dan hoaks, terutama atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu.

Bentuk dari moderasi bentuk beragama

Bentuk-bentuk konsep dari moderasi beragama yang disandingkan dengan kata wasathiyah menurut Afrizal Nur dan Mukhlis (Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafsir), Jurnal An-Nur) yaitu ;

Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan taftith (mengurangi ajaran). Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang mencakup aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi , tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira (penyampingan) dan ikhtilaf (perbedaan).I'tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.Musawah (egaliter), yaitu tidak mencari diskriminasi pada yang lain karena perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.Syura (musyawarah), yaitu setiap masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Islah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan dengan berpijak pada kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdu bi al-jadidi al aslah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang

lebih relevan).Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting harus diterapkan untuk diterapkan dibandingkan dengan kepentingannya lebih rendah.Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik.

Dari bentuk-bentuk moderasi beragama tersebut seyogyanya dapat kita pahami, berikan dan sampaikan kepada para sanak keluarga serta kerabat kita untuk bisa memahami makna moderasi beragama yang sebenarnya. Sehingga akan tercipta keindahan hidup bermasyarakat dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar satu sama lain. Begitu penting bukan moderasi beragama untuk kita pahami dan kita menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Tunggu dulu? Mari bersama-sama kita terapkan dan kita sampaikan kepada teman-teman dan keluarga kita, agar terciptanya keharmonisan dalam umat manusia di negeri kita Pendidikan Moral Pancasila

Pendidikan Moral Pancasila adalah sebuah mata pelajaran wajib dan salah satu dasar pembentukan landasan ideologis dan moral rakyat Indonesia pada masa Orde Baru.[1] Secara umum, Pendidikan Moral Pancasila berisi materi pembelajaran tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia. [2] Pada awal Reformasi Indonesia, Pendidikan Moral Pancasila diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kemudian menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. [1] Terdapat wacana untuk menghidupkan kembali mata pelajaran tersebut.[3] Pendidikan Moral dan Pancasila merupakan salah satu bahan belajar ilmu sosial.[4] Pendidikan Moral Pancasila bertujuan untuk indoktrinasi Pancasila terhadap masyarakat dan bagi birokrasi di Indonesia. Indoktrinasi ini dilakukan dengan membentuk program-program nasional seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila menjadi salah satu agendanya. Dalam mencapai tujuan indoktrinasi ini, Pendidikan Moral Pancasila diberlakukan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan di Indonesia.[5]

Pemikiran dan penetapan Pendidikan Moral Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 1975 berasal dari surat keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973. Dalam keputusan ini, pendidikan nasional di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan atas ideologi Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pendidikan harus mampu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, peserta didik harus mengalami peningkatan dalam hal kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan paham kebangsaan. Arah pendidikan Indonesia beralih kepada pembangunan sosial secara bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional Indonesia.

Pentingnya Pendidikan Moral Pancasila dimasukkan lagi pada kurikulum pendidikan di Indonesia disemua jenjang.

Usulan agar mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dimasukkan lagi dalam kurikulum sekolah memang menarik. Pada masa Orde Baru (Orba), PMP adalah mata pelajaran wajib yang merupakan salah satu dasar pembentukan landasan ideologis dan moral rakyat. Pada awal Reformasi, PMP diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan kemudian menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) saja.

Setiap bangsa membutuhkan landasan ideologis, sebuah prinsip dasar yang memberikan kerangka nilai, modal, etika, dan juga kerangka tujuan ideal bangsa itu didirikan. Itulah yang disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Tanpa adanya ideologi atau pandangan hidup bangsa itu, sebuah bangsa kehilangan jati diri atau kepribadiannya. Tidak ada acuan nilai dan tidak ada tujuan ideal yang ingin dicapai. Dengan cara berpikir seperti itu, dapat dipahami mengapa langkah pertama yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita untuk mendirikan negara adalah merumuskan terlebih dahulu ideologi bangsa.

Pentingnya ideologi bangsa ini sangat kita rasakan pada era Reformasi. Keinginan untuk mewujudkan demokratisasi di satu

sisi, berhadapan dengan banyaknya tuntutan modernitas di sisi lain. Dalam bidang pemerintahan terjaditarik ulur antarparadigma unitarian dengan paradigma desentralisasi. Dalam bidang sosial budaya, terjadi tarik ulur antara ideologi pasar, ideologi sosialis, radikalisme dan seterusnya. Dalam bidang politik terjadi ledakan partisipasi warga negara namun rendah dalam kesadaran mengenai konsep kebangsaan; semua pihak mengejar kepentingan pribadi dan mengesampingkan landasan etis berpolitik.

Indonesia merupakan Negara yang Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas 714 suku, bermacam agama dan etnis yang hidup berdampingan. Sejak ratusan tahun bangsa ini hidup berdampingan dalam menjaga kemajemukan, menjadi cara berpikir, bertindak, dan bernalar.

Dalam Kitab Sutasoma, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan tegas menggambarkan masyarakat pada waktu itu hidup berdampingan dan bersaudara dalam perbedaan keyakinan. Beratus-ratus tahun masyarakat punya kearifan yang luar biasa untuk saling menghargai perbedaan.

Namun, akhir-akhir ini ruang publik diisi dengan sentiment suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kebencian, serta permusuhan di ruang dunia maya. Hal ini dibiarkan tanpa ada kesadaran bersama untuk menjaga keragaman, sehingga dikhawatirkan bangsa ini akan kehilangan masa depan. Bapak Pendiri Bangsa, Ir Soekarno menegaskan,

Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan juga milik suatu agama, milik suku tertentu, dan bukan pula milik suatu golongan adat istiadat. Tapi, milik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Amanat ini harusnya dirawat dan dijaga semua pihak, yakni semua unsur bangsa ini. Bangsa ini harus bertanggung jawab mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam segala sendi kehidupan. Nilai-nilai Pancasila menjadi habitus bangsa, yakni menjadi pemandu kehidupan bersama dalam menciptakan tata keadaban publik.

Sementara tata keadaban public menjadi acuan dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika.

Karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan pemerintah untuk mengaktualisasikan pilar hidup berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kebijakan yang memberi ruang sama bagi anak-anak bangsa ini.

Kebijakan lain yang sangat penting dicermati adalah perlunya Pendidikan Moral Pancasila dihidupkan kembali di sekolah dari pendidikan PAUD hingga Perguruan Tinggi.

Terkait perjalanan pendidikan Pancasila ini memang dari dahulu sudah ada dengan jenis yang berbeda. Pada tahun 1965 Presiden Soekarno menetapkan sistem pendidikan nasional Pancasila untuk pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Tahun 1975 PMP mulai diperkenalkan di sekolah menggantikan budi pekerti dan pendidikan kewarga negaraan.

Tahun 1983 Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) mulai diajarkan, dan digabung dengan PMP yang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) pada tahun 1994. Akhirnya pada tahun 2001 PPKN resmi diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). PMP adalah suatu keharusan diajarkan kepada masyarakat Indonesia sejak dini guna dapat bersama-sama menjaga kemajemukan dan berdampingan dengan segala perbedaan.

Selain itu, PKN tidak cukup karena hanya mengajar prinsip menjadi warga negara, tidak mencukupi untuk menjaga ideologi kita era globalisasi dan digital yang membutuhkan sebuah fondasi yang kuat. Dengan PMP diharapkan masyarakat Indonesia menjadi Insan Pancasila yang dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi habituasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dapat menghargai kekayaan negaranya sendiri, hingga menghilangkan sikap radikalisme dan intoleransi. PMP harus diajarkan sejak dini dan ini seharusnya lebih diupayakan pemerintah dalam merawat roh Bhinneka Tunggal Ika, supaya menjadi sebuah gugus insting yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi warga negara.

Hal ini sudah menjadi milik bersama, maka warga negara memiliki visi yang sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebinekaan dalam relasi hidup bersama.

PENUTUP

1. Moderasi beragama menjadi jalan tengah sekaligus sebagai solusi agar tidak terjadi paham yang radikal bahkan intoleran. Saling hormat dan menghormati antar agama menjadi kunci agar tidak terjadi sekat dan perbedaan sekaligus sebagai identitas yang harus dimiliki antar umat beragama.
2. Pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dalam diri dari sejak dini. Sehingga pemahaman terhadap Pancasila sebagai Ideologi bangsa telah melekat pada diri seseorang. Kesatuan bangsa ini dibangun di atas dasar keberagaman budaya, agama, suku, ras dsb. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multicultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap antitoleran terhadap "yang lain" itulah pintu menjadi radikal. Keberagaman bangsa ini seharusnya tidak menjadi pemuncu adanya permusuhan. Melainkan mewujudkan hidup dalam damai dan toleran.
3. PMP harus diajarkan sejak dini dan ini seharusnya lebih diupayakan pemerintah dalam merawat roh Bhinneka Tunggal Ika, supaya menjadi sebuah gugus insting yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi warga negara. Hal ini sudah menjadi milik bersama, maka warga negara memiliki visi yang sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebinekaan dalam relasi hidup bersama.
4. Gerakan moderasi beragama akan efektif dan efisien jika PMP Kembali diajarkan pada lembaga pendidikan di Indonesia pada semua jenjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said, 2009, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, LP3ES, Jakarta.
- Afandi, M. H. (2016). Menghadang Radikalisme di Bumi Nusantara. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 14(1), 73-87.
- Alam, L. (2016). Internalisasi nilai-nilai pendidikan islam dalam perguruan tinggi umum melalui lembaga dakwah kampus. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*,
- Amran, A. (2015). Peranan agama dalam perubahan sosial masyarakat. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*,
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas.
- Black, Donald, 1980, *The Manners and Customs of the Policy*, N.Y: Academic Press. Chambliss & Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Darmodiharjo, Dardji, 1978, "Orientasi Singkat Pancasila", dalam Santiadji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*,
- Hasbi, Artani, 2001, *Musyawaharah & Demokrasi*, Gaya Media Pratama, Jakarta. Kusuma, AB. RM, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta. Soekarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Link Pustaka, Jakarta.
- Wisnu Dewantar Agustinus, *Diktat Kuliah Ilmu Kewarganegaraan Agama*. 2019 Dewantara, Agustinus. "Pancasila Dan Multikulturalisme Indonesia." (2018). https://www.academia.edu/37357814/PERAN_PANCASILA_DALAM_MENANGKAL_RADIKALISME <https://jalandamai.org/mengapa-pancasila-ampuh-tangkal-radikalisme-dan-terorisme.html> <https://jalandamai.org/pancasila-sebagai-pencegahan-radikalisme.html> <http://husadakaryajaya.ac.id/2017/11/02/implementasi-nilai-nilai-pancasila-menghadapi-radikalisme/>